

Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida

Sindy Damayanti^{1*}, Siti Mutafadillah²

sindydamayanti65@gmail.com ¹; sitimutafadilla@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No:1 Januari 2024 Halaman : 338-345	<i>The International Criminal Court (ICC) is the first permanent and independent international criminal court to handle cases of international criminal offenses. The main goal of the ICC is to bring justice throughout the world, help end conflicts, and improve the decisions of previous international courts Regarding the crime of genocide, which is a crime that does not recognize the existence of a group of people for racial, ethnic, religious or cultural reasons.</i>
Keywords: International Criminal Court Genocide of Crime	

Abstrak

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen dan independen yang menangani kasus pelanggaran kejahatan internasional. Tujuan utama ICC adalah untuk mewujudkan keadilan di seluruh dunia, membantu menghentikan konflik, dan menyempurnakan putusan pengadilan internasional sebelumnya Tentang kejahatan genosida, yang merupakan kejahatan yang tidak mengakui keberadaan sekelompok orang karena alasan ras, etnis, agama, atau budaya.

Kata Kunci : Internasional Criminal Court, Kejahatan Genosida

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan Tindak Pidana Internasional dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern. Bassiouni (1987:xiii) didalam kata pengantar bagian III tentang, Enforce ment menyatakan sebagai berikut :

“The relevance of international criminal law to the modern world is growing, and it will undoubtedly continue to grow in importance as a field of law. Future generations of law students as well as those in related fields like political science and criminology need to learn more about the issue of international and transnational crimes, which are becoming more common and more dangerous for global security, individual safety, and the peace and stability of international law. States, people, and organizations from all over the world pose a threat, regardless of their ideology, point of view, or other unique characteristic”.

Dikatakan bahwa hukum pidana internasional terus menjadi bidang hukum yang penting karena kemajuan dunia. Jumlah, intensitas, dan ancaman kejahatan transnasional dan internasional yang terus meningkat terhadap kedamaian dan stabilitas global serta keamanan dan keselamatan individu sangat penting bagi mahasiswa hukum dan politik serta kriminologi. Bahaya ini berasal dari negara, individu, dan kelompok di seluruh dunia, terlepas dari ideologi, keyakinan, atau faktor lain.

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan pidana internasional pertama yang bersifat permanen dan independen yang didirikan untuk menangani kasus pelanggaran kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tujuan ICC adalah untuk memberikan dukungan kepada sistem yudisial nasional saat ini. Secara singkat, tujuan utama pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk memberikan keadilan global, menghilangkan pelanggaran hukum, membantu menghentikan konflik, mengembangkan pengadilan internasional sebelumnya, dan memberikan otoritas kepada pengadilan nasional untuk menghentikan kejahatan di masa depan.

Konvensi Genosida tahun 1948 mendefinisikan genosida adalah tindakan untuk membunuh atau menghilangkan secara keseluruhan atau sekelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Ini juga tergolong kejahatan atas kelompok politik karena kelompok politik sulit dikenali dan dapat menyebabkan masalah internasional bagi suatu negara.

Genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia. Namun, genosida berfokus pada kelompok seperti bangsa, ras, etnis, atau agama yang bersangkutan. Selain itu, kejahatan genosida tidak memiliki syarat atau kriteria yang diperlukan untuk sebagian atau sepenuhnya dihapus, tetapi kejahatan terhadap manusia dapat.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk membahas masalah ini. Mereka mengkaji, menguji, dan menganalisis elemen hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana internasional. Kami juga meneliti bagaimana asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida di Indonesia. Selanjutnya, kami memeriksa peran Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum pidana internasional. Penulis mencoba menjelaskan apa itu ICC, keberadaannya, dan yuridiksinya, lalu menjelaskan prinsip-prinsipnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non negara satu sama lain.

subjek hukum internasional terdiri dari:

1. Negara
2. Tahta Suci (Vatican)
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang perorangan (individu)
6. Pemberontakan dan pihak dalam sengketa (belligerent)

Dari uraian diatas kita dapat menyatakan bahwa pertama, hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional dan hubungannya dengan negara, individu, atau di antara mereka sendiri. Kedua, hukum internasional dibentuk oleh negara-negara. Ketiga, kekuatan berlaku hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional.

B. Pengertian, Asas-asas dan Persyaratan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional terdiri dari dua bidang hukum yang berbeda: hukum internasional yang menangani perselisihan pidana dan hukum nasional yang menangani aspek internasional dari perselisihan pidana. Oleh karena itu, asas-asasnya jelas berasal dari kedua bidang hukum ini. Hukum pidana nasional dan internasional sebenarnya berfungsi satu sama lain, meskipun ada perbedaan antara kedua bidang tersebut. Sangat wajar bahwa Hukum Pidana Internasional telah berhasil mengatasi berbagai kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara merdeka dan berdaulat yang secara khusus ditaksir untuk menghadapi berbagai macam tindak pidana yang bersifat

lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak saat ini.

Hukum pidana internasional memiliki asas yang diterapkan. Namun, hukum pidana berbeda dari asas umum karena sebagian asas dituangkan dalam peraturan yang bersubstansi. Dalam kebanyakan kasus, KUHP masing-masing memiliki asas hukum yang sama. Asas-asas hukum pidana internasional berasal dari hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, selain berasal dari hukum internasional, asas-asas hukum pidana internasional juga berasal dari hukum nasional. Hukum Pidana Internasional yang Berdasarkan Hukum Nasional Terbagi menjadi asas umum dan asas khusus. Asas umum hukum pidana internasional adalah sebagai berikut:

1. Asas *Facta Sun Servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas *Itikad baik* atau *good faith*, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.
3. Asas *Civitas Maxima*, yaitu ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta harus dilaksanakan.
4. Asas *Timbal Balik* atau Asas *Resiprositas*, yaitu alat pengikat untuk para pihak dalam sebuah perjanjian untuk memberikan hak dan kewajiban secara setimpal sebagai dasar kesepakatan yang telah dikehendaki para pihak secara adil.

Bersangkutan itu harus memberikan perlakuan yang baik juga terhadap negara lain. Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah:

1. *Aut dedere aut punere*, asas ini berarti bahwa pelaku tindak pidana internasional diadili menurut hukum ditempat pelaku melakukan kejahatan. Maka dari itu, pelaku tindak pidana internasional diadili sesuai dengan *locus delicti*.
2. *Aut dedere aut judicare*, maksud dari asa ini bahwa setiap negara memiliki hak untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional serta berkewajiban melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menuntut, menahan dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.
3. *Par in parem in hebet imperium* asas ini berarti bahwa kepala negara tidak bisa dihukum dengan menggunakan hukum negara selain negara itu sendiri. Asas ini merupakan hak kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional.

Selanjutnya ada asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional antara lain :

1. Asas *Legalitas*, yaitu prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundangundangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.
2. Asas *Teritorial*, yaitu menetapkan bahwa sebuah negara berwenang melaksanakan hukum di wilayahnya sendiri.
3. Asas *Ne Bis In Idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini juga dikenal dengan *principle of double jeopardy*.

Dalam tindak pidana internasional ada persyaratan yang telah ditetapkan dan harus memenuhi persyaratan tersebut agar bisa di kategorikan menjadi kasus tindak pidana internasional. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Memiliki unsur internasional, Ini berarti bahwa kejahatan internasional dianggap sebagai kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kejahatan tersebut dianggap mengancam dan melanggar nilai-nilai umat manusia.

2. Memiliki unsur transnasional, Ini berarti bahwa dengan menunjukkan tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi keselamatan dan kepentingan ekonomi lebih dari satu negara; tindak pidana ini biasanya melintasi batas wilayah negara, melibatkan warga negara lebih dari satu negara, dan menggunakan sarana dan prasarana lintas negara.
3. Memiliki unsur keharusan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional penting untuk pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional. Karena adanya kejahatan yang sudah menjadi *dilicto jus gentium* yang telah menjadi perhatian lebih dari satu negara, bahkan seluruh masyarakat dunia, kerjasama ini diperlukan. Karena itu, setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.

C. Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau Dalam Hukum Internasional

Genosida berasal dari dua kata: "geno" dan "cidium", yang berasal dari bahasa Yunani dan berarti "ras". "Cidium" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "membunuh". Menurut Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan HAM, genosida didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau sepenuhnya secara fisik atau sebagian atau seluruhnya mengambil tindakan yang berkaitan dengan komponen genosida, seperti:

- a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
- b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;
- c. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya;
- d. Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkai kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu;
- e. Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (International Crimes) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC):

- a. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.
- b. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

Sesuai dalam yurisdiksi tersebut genosida masuk dalam Kejahatan Internasional. Kejahatan Internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini, di antaranya:

- 1) Kejahatan genosida;
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;

- 3) Kejahatan perang;
- 4) Kejahatan Agresi;

D. Konvensi Mengenai Kejahatan Genosida

Salah satu dari empat kejahatan internasional kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi adalah genosida. Undang-undang genosida berasal dari beberapa undang-undang: Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional (Mahkamah Pidana Internasional), dan Pengaturan Hukum Nasional. Dasar hukum genosida ditetapkan oleh Konvensi Genosida tahun 1948, yang mencakup :

- a. Penegasan genosida sebagai kejahatan internasional : Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam Pasal II Konvensi, yang menyatakan bahwa genosida, baik dilakukan di masa perang maupun damai, adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya.
- b. Definisi genosida; Definisi genosida didormulasikan di dalam Pasal II Konvensi. c. Perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana; Selain genosida, Konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, yakni : (a) persengkongkolan untuk melakukan genosida; (b) penghasutan untuk melaksanakan genosida baik secara langsung maupun belaku umum; (c) percobaan melakukan kejahatan genosida; (d) penyertaan dalam genosida.
- c. Tanggung jawab pidana secara individual; Prinsip pertanggungjawaban pidana baik dilakukan secara individu berarti bahwa pelaku kejahatan internasional menanggung tanggung jawab pidananya sendiri, terlepas dari status dan jabatan mereka dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa, tidak peduli statusnya sebagai pejabat publik atau penguasa, orang tersebut tidak dapat ditahan untuk menghindari tanggung jawab pidananya. Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg menegaskan kembali prinsip ini dalam Pasal IV Konvensi.
- d. Kewajiban untuk membuat undang-undang nasional yang mengatur genosida; Konvensi Genosida 1948 menempatkan pelaksanaan konvensi pada negara-negara yang menjadi pihaknya. Negara-negara yang menjadi pihak harus membuat perundang-undangan mereka sendiri untuk menetapkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi pada tingkat nasional, khususnya terkait genosida.

Statuta ICTY adalah instrumen hukum internasional yang dibuat oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menangani situasi krisis kemanusiaan di wilayahwilayah pecahan Yugoslavia. Selanjutnya, Statuta ICTY secara tegas memasukkan genosida ke dalam wilayah materinya.

Statuta ICTR dibuat berdasarkan konvensi genosida tahun 1948, jadi aturannya tentang genosida memiliki tujuan yang sama. Selain itu, statuta tersebut juga mengkriminalisasi dan mempidanakan pelanggaran genosida:

- a. Kriminalisasi: seperti Statuta ICTY, Statuta ICTR juga mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan tindakan genosida, yaitu: persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan secara langsung di muka umum untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, dan penyertaan dalam genosida.
- b. Pidana: Kemiripan Kemiripan ICTR dengan ICTY juga terdapat pada aspek pidanaan terhadap genosida. Baik ICTR maupun ICTY tidak memuat pidana mati (capital punishment) sebagai salah satu pidana yang diancamkan terhadap pelaku genosida.

Statuta Roma 1998, Pokok-pokok pengaturan genosida dalam Statuta Roma meliputi :

- a. Penegasan yurisdiksi *materiae ICC* atas genosida : Pasal 5 paragraf 1 Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap mana ICC memiliki yurisdiksi. Bersama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*the crimes of aggression*), genosida dianggap sebagai "the most serious crimes of concern to the international community as a whole."
- b. Perumusan definisi genosida: Pasal 6 Statuta Roma memuat tentang rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai genosida. Sebagaimana telah dikemukakan, rumusan definisi genosida dalam Statuta Roma 1998 mengadopsi rumusan yang terdapat di dalam Konvensi Genosida 1948.
- c. Tanggung jawab pidana secara individual: Pasal 25 Statuta Roma 1998 juga menegaskan kembali gagasan penanggungjawaban pidana secara individual, yang sudah ada sejak Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg. Paragraf 1 pasal tersebut menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang pribadi. Paragraf 2 melanjutkan paragraf 1 dengan mengatakan (cetak tebal oleh Penulis), "(a) person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute". Pasal 33 kemudian memperkuat gagasan ini, mengatur siapa yang bertanggung jawab jika mereka melakukan tindakan yang dilarang atas arahan pemerintahan atau atasannya, baik sipil maupun militer. Namun, prinsip ini memiliki batasan. Jika syarat-syarat berikut dipenuhi, seorang tindak pidana yang dinstruksikan untuk melakukan perintah atasannya tidak akan dipidana, yaitu :
 - 1) Orang tersebut terikat kewajiban hukum untuk mematuhi instruksi dari pemerintah atau atasannya;
 - 2) Orang tersebut tidak mengetahui bahwa instruksi yang diterimanya tidak sah; dan
 - 3) Perintah yang diberikan tidak tampak sebagai perintah yang tidak sah
- d. Kriminalisasi : Menurut Statuta ICTY dan ICTR, bukan hanya orang yang melakukan genosida yang diancam pidana, tetapi juga tindakan lain yang berkaitan dengan genosida. Secara umum, orang yang diancam pidana karena genosida termasuk setiap orang yang melakukan genosida, baik secara individu maupun kelompok, atau setiap orang yang memerintahkan, mendorong, atau menyebabkan genosida atau percobaan genosida (Artikel 25 3 a Statuta Roma 1998), dan setiap orang yang memerintahkan, mendorong, atau menyebabkan genosida, dan setiap individu yang melakukan genosida (Artikel 25 3 d Statuta Roma 1998), setiap individu yang secara langsung atau terbuka menghasut orang lain untuk melakukan genosida (Artikel 25 3 e Statuta Roma 1998), setiap individu yang secara sengaja terlibat dalam genosida, mendorong perbuatan genosida, atau mengetahui tujuan kelompok pelaku genosida. mendorong perbuatan melibatkan genosida, atau dengan mengetahui tujuan kelompok pelaku genosida (Artikel 25 3 d Statuta Roma 1998), setiap orang yang secara langsung dan terbuka menghasut orang lain untuk melakukan genosida (Artikel 25 3 e Statuta Roma 1998), setiap orang yang melakukan percobaan genosida.
- e. Pidana: Pasal 77 Statuta Roma menetapkan dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku genosida dan kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi ICC: pidana pokok dan pidana tambahan. Statuta Roma 1998 secara eksplisit menghilangkan kemungkinan penjatuhan pidana mati bagi pelaku genosida dan kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi ICC.

Pada Pasal 7 dari Sistem Hukum Nasional Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa kejahatan genosida adalah

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat. Pasal ini juga menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan genosida.

E. Teori Mengenai Kejahatan Genosida

Dalam pembahasan tindak kejahatan genosida ini dalam Hukum Internasional menggunakan teori hak asasi manusia dan teori tanggungjawab negara karena genosida merupakan suatu pelanggaran ham berat dimana negara-negara harus bertanggungjawab melindungi negaranya dari kejahatan tersebut :

- a. Teori Hak Asasi Manusia (HAM): Negara diwajibkan untuk melindungi semua hak asasi manusia dengan memprioritaskan kesamaan di atas hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada hak-hak individu yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Berdasarkan ketentuan hukum suatu negara, perlindungan ini berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan hak mutlak setiap orang dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
- b. Teori Tanggung Jawab Negara: Hukum internasional mengenai tanggung jawab negara didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi semua warganya yang tinggal di luar wilayahnya.

Suatu negara dianggap bertanggung jawab jika melanggar perjanjian internasional, melakukan pelanggaran kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, mengganggu perwakilan diplomatik negara lain, atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM pada hakikatnya terdiri dari melakukan penuntutan secara hukum terhadap pelaku (mengadili pelaku) dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM. Pertanggungjawaban negara terhadap apa yang dilakukan seseorang tanpa mempertimbangkan jabatan atau status mereka. Hukum internasional sekarang mengakui tanggung jawab negara dan individu pidana.

KESIMPULAN

Dari diskusi di atas, umumnya dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana Internasional berasal dari dua bidang hukum yang berbeda: bidang hukum internasional yang mengatur masalah yang terkait dengan pidana dan bidang hukum nasional yang menangani aspek internasional. Oleh karena itu, asas-asasnya berasal dari asas-asas dari kedua bidang hukum tersebut. Hukum pidana internasional memiliki asas, tetapi, berbeda dengan asas umum, beberapa asas dalam hukum pidana diatur dalam peraturan khusus. Penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural.

REFERENCES

Andrey Sujatmoko, 2015. Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Arief Siswanto, 2015. Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta : CV, Andi Offset

Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court, Rome Statute of the International Criminal Cour.

Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, 2009. Jakarta : Erlangga.

- Indah sari, "KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL (TINDAK PIDANA INTERNASIONAL) DAN PERANAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6 No. 1, 2015.
- Made Adityawarman Hardi Raharja, M. Jodi Setianto, Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan oleh International Criminal Court, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3, 2022.
- Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", Jurnal Gema Keadilan
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, 2016. Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung : PT Refika Aditama.
- Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", Jurnal Hukum Humaniter, Vol 1 No. 2, April 2006.
- Sefriani, 2012. Hukum Internasional, Jakarta : Rajawali Pers.
- Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.